

No. 17/17/DKMP

Jakarta, 26 Juni 2015

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal: Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam
Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712), perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing.
2. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro

pada ...

pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

3. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
4. *Loan to Funding Ratio* yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:
 - a. dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank; dan
 - b. surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
5. LFR Target adalah batas kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
6. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
9. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah

surat ...

surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

10. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah SUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara, yang terdiri atas Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara, namun terbatas dalam mata uang Rupiah.
11. Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
12. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
13. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBSN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek namun terbatas dalam mata uang Rupiah.
14. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
15. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
16. *Excess Reserve* adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LFR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia.
17. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga

melalui ...

melalui BI-SSSS.

18. Sub-rekening Investasi pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang diperoleh peserta Bank dalam rangka program pemerintah antara lain program rekapitalisasi perbankan, namun terbatas dalam mata uang Rupiah.
19. Sub-rekening Perdagangan atau Sub-rekening Aktif pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang dapat diperdagangkan baik yang berasal dari Sub-rekening Investasi maupun hasil pembelian surat berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder.
20. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
21. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
22. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang dari batas bawah LFR Target.
23. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas atas LFR Target.
24. Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam Rupiah dan valuta asing.
25. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor nonmigas yang diberikan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank campuran.

26. Rasio ...

26. Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
27. Rasio *non-performing loan* Total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Total Kredit.
28. Rasio *non-performing loan* Kredit UMKM yang selanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Kredit UMKM.
29. Merger Bank adalah merger sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi.
30. Konsolidasi Bank adalah konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi.
31. Tanggal Efektif adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan.

II. TATA CARA PERHITUNGAN GWM PRIMER

Tata cara perhitungan GWM Primer diatur sebagai berikut:

1. GWM Primer ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah.
2. Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
3. Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
4. Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi.

5. Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia yang disertai persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer.

III. TATA CARA PERHITUNGAN GWM SEKUNDER

Tata cara perhitungan GWM Sekunder diatur sebagai berikut:

A. Pemenuhan GWM Sekunder

GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah.

B. Komponen yang diperhitungkan

1. Komponen yang diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder adalah:

- a. SBI untuk seluruh jangka waktu.
- b. SDBI untuk seluruh jangka waktu.
- c. SBN yang mencakup:

- 1) SUN berupa ON dan/atau SPN untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan (*untradeable*); dan
- 2) SBSN berupa SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan (*untradeable*).

- d. *Excess Reserve*.

2. SBI, SDBI, dan SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan GWM Sekunder adalah SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, yaitu dalam:

- a. Sub-rekening ...

- a. Sub-rekening Investasi; dan/atau
 - b. Sub-rekening Perdagangan atau Sub-rekening Aktif, namun tidak termasuk SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- C. Sumber Data dan Nilai yang Digunakan
- 1. Penetapan jumlah SBI, SDBI, dan SBN yang dimiliki Bank dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 pada posisi akhir hari, yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
 - 2. Nilai SBI, SDBI, dan SBN yang digunakan dalam perhitungan GWM Sekunder adalah nilai pasar (*market value*) yang tercantum di BI-SSSS.

D. Perhitungan Pemenuhan GWM Sekunder

Pemenuhan GWM Sekunder dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* milik Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya pada Laporan DPK Rupiah dan Valuta Asing dalam Laporan Berkala Bank Umum.

Rumus perhitungan GWM Sekunder adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SBI} + \text{SDBI} + \text{SBN} + \text{Excess Reserve}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

IV. TATA CARA PERHITUNGAN GWM LFR

Tata cara perhitungan GWM LFR diatur sebagai berikut:

A. Besaran dan Parameter GWM LFR

- 1. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Batas bawah LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
 - b. Batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
 - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).

d. Parameter ...

- d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu).
 - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
2. Batas atas LFR Target untuk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b ditetapkan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dalam hal Bank:
- a. memenuhi Rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai berikut:
 - 1) paling kurang 5% (lima persen) untuk posisi tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
 - 2) paling kurang 10% (sepuluh persen) untuk posisi tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2016 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
 - 3) paling kurang 15% (lima belas persen) untuk posisi tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 - 4) paling kurang 20% (dua puluh persen) untuk posisi tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2018 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
 - b. memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen); dan
 - c. memenuhi Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).

Contoh: ...

Contoh:

Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum posisi tanggal 31 Oktober 2015 dan Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola *Executing* posisi akhir bulan September 2015, Rasio Kredit UMKM Bank A mencapai 6,5%, Rasio NPL Total Kredit sebesar 3%, dan Rasio NPL Kredit UMKM sebesar 4,5%. Dengan demikian:

- Dalam hal Bank memiliki KPMM lebih dari atau sama dengan 14% maka Bank tidak terkena kewajiban tambahan pemenuhan GWM LFR pada bulan Desember 2015.
- Dalam hal Bank memiliki KPMM kurang dari 14% maka batas atas LFR Target Bank menjadi 94% untuk perhitungan GWM LFR pada bulan Desember 2015.

B. Sumber Data dan Nilai yang Digunakan.

1. Sumber data dan nilai yang digunakan untuk perhitungan LFR Bank diatur sebagai berikut:

a. Kredit

Nilai yang digunakan untuk data kredit diperoleh dari pos kredit dalam Neraca Mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya dalam Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

b. DPK

Nilai yang digunakan untuk data DPK diperoleh dari pos DPK dalam Neraca Mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya dalam Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

c. Surat berharga yang diterbitkan

Nilai yang digunakan untuk data surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari:

- 1) saldo Total Nominal dalam Laporan Surat Berharga Yang

Diterbitkan ...

Diterbitkan oleh Bank posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya, yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara bulanan sebagaimana diatur dalam angka IV; atau

- 2) saldo Total Nominal dari Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank yang diperoleh dari KSEI dalam hal Bank Indonesia telah mengumumkan melalui surat pemberitahuan kepada Bank mengenai penghentian kewajiban penyampaian Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan.
2. Penggunaan Data KPMM dalam perhitungan GWM LFR diatur sebagai berikut:
- a. KPMM yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR adalah KPMM triwulanan dari Bank yang bersangkutan.
 - b. KPMM triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan KPMM Bank untuk posisi akhir triwulan, sebagai berikut:
 - 1) KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus.
 - 2) KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November.
 - 3) KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari.
 - 4) KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei.
3. Contoh penggunaan sumber data dan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan penggunaan data KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 2, yaitu:
- a. GWM LFR harian sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Agustus 2015 didasarkan pada perhitungan:

1) besarnya ...

- 1) besarnya kredit dan DPK pada masa laporan tanggal 24 sampai dengan 31 Juli 2015;
 - 2) nilai surat berharga yang diterbitkan pada posisi akhir bulan Juni 2015; dan
 - 3) KPMM yang digunakan adalah KPMM pada posisi akhir bulan Maret 2015.
- b. GWM LFR harian sejak tanggal 16 sampai dengan 23 Agustus 2015 didasarkan pada perhitungan:
- 1) besarnya kredit dan DPK pada masa laporan tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2015;
 - 2) nilai surat berharga yang diterbitkan pada posisi akhir bulan Juni 2015; dan
 - 3) KPMM yang digunakan adalah KPMM pada posisi akhir bulan Maret 2015.
- c. GWM LFR harian sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Agustus 2015 didasarkan pada perhitungan:
- 1) besarnya kredit dan DPK pada masa laporan tanggal 8 sampai dengan 15 Agustus 2015;
 - 2) nilai surat berharga yang diterbitkan pada posisi akhir bulan Juni 2015; dan
 - 3) KPMM yang digunakan adalah KPMM pada posisi akhir bulan Maret 2015.
- d. GWM LFR harian sejak tanggal 1 sampai dengan 7 September 2015 didasarkan pada perhitungan:
- 1) besarnya kredit dan DPK pada masa laporan tanggal 16 sampai dengan 23 Agustus 2015;
 - 2) nilai surat berharga yang diterbitkan pada posisi akhir bulan Juli 2015; dan
 - 3) KPMM yang digunakan adalah KPMM pada posisi akhir bulan Juni 2015.
4. Sumber data dan nilai yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit Bank, dan Rasio NPL Kredit UMKM berasal dari:
- a. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan

Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum, untuk:

- 1) Kredit UMKM selain yang dilakukan dengan pola *executing*;
- 2) Total Kredit;
- 3) *non-performing loan* Total Kredit; dan
- 4) *non-performing loan* Kredit UMKM selain yang dilakukan dengan pola *executing*, dan

b. Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola *Executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk:

- 1) Kredit UMKM yang dilakukan dengan pola *executing*; dan
- 2) *non-performing loan* Kredit UMKM yang dilakukan dengan pola *executing*,

yang disampaikan bank secara triwulanan.

5. Penggunaan data dari Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola *Executing* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b diatur sebagai berikut:
 - a. posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Mei, Juni, dan Juli.
 - b. posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Agustus, September, dan Oktober.
 - c. posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan November, Desember, dan Januari.
 - d. posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Februari, Maret, dan April.

6. Contoh penggunaan sumber data dan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan penggunaan data sebagaimana dimaksud dalam angka 5, yaitu:
- a. Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM Bank untuk bulan Agustus 2015 didasarkan pada data:
 - 1) Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum bulan Juni 2015; dan
 - 2) Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola Executing bulan Juni 2015.
 - b. Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM Bank untuk bulan September 2015 didasarkan pada data:
 - 1) Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum bulan Juli 2015; dan
 - 2) Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola Executing bulan Juni 2015.

C. Perhitungan Pemenuhan GWM LFR

1. LFR Bank dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\%$$

2. Dalam hal LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target maka GWM LFR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.
3. Dalam hal LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LFR Target dan LFR Bank, dan DPK dalam Rupiah, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{GWM LFR} = \text{Parameter Disinsentif Bawah} \times (\text{batas bawah LFR Target} - \text{LFR Bank}) \times \text{DPK dalam Rupiah}$$

4. Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target, dan DPK dalam Rupiah, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
- $$\text{GWM LFR} = \text{Parameter Disinsentif Atas} \times (\text{LFR Bank} - \text{batas atas LFR Target}) \times \text{DPK dalam Rupiah}$$
5. Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka GWM LFR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.
6. DPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai dengan angka 5 diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya pada Laporan DPK Rupiah dan Valuta Asing dalam Laporan Berkala Bank Umum.
- D. Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM
- a. Rasio Kredit UMKM dihitung dengan rumus:
- $$\text{Rasio Kredit UMKM} = \frac{\text{Kredit UMKM pada LBU} + \text{Kredit UMKM Executing}}{\text{Total Kredit pada LBU}}$$
- b. Rasio NPL Total Kredit Bank dihitung dengan rumus:
- $$\text{Rasio NPL Total Kredit} = \frac{\text{non - performing loan Total Kredit pada LBU}}{\text{Total Kredit pada LBU}}$$
- c. Rasio NPL Kredit UMKM dihitung dengan rumus:
- $$\text{Rasio NPL Kredit UMKM} = \frac{\text{non - performing loan Kredit UMKM pada LBU} + \text{non - performing loan Kredit UMKM Executing}}{\text{Kredit UMKM pada LBU} + \text{Kredit UMKM Executing}}$$
- V. PEMENUHAN GWM BAGI BANK YANG MELAKUKAN MERGER ATAU KONSOLIDASI, BANK YANG MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BANK UMUM SYARIAH, DAN BANK YANG MENDAPATKAN IZIN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

A. Bank yang Melakukan Merger atau Konsolidasi

Pemenuhan GWM bagi Bank yang melakukan merger atau konsolidasi diatur sebagai berikut:

1. Pemenuhan GWM Primer

a. Periode sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

- 1) Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka pemenuhan GWM Primer untuk masing-masing Bank dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- 2) Pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM Primer hanya dihitung untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

b. Periode setelah Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

- 1) Sampai dengan 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM Primer dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap penjumlahan rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah Bank yang melakukan merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- 2) Setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi maka pemenuhan GWM Primer untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro

Bank ...

Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah Bank hasil merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

2. Pemenuhan GWM Sekunder

a. Periode sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

- 1) Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka pemenuhan GWM Sekunder untuk masing-masing Bank dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- 2) Pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM Sekunder hanya dihitung untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

b. Periode setelah Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

- 1) Sampai dengan 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM Sekunder dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* yang dimiliki oleh Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap penjumlahan rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah Bank yang melakukan merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- 2) Setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank

hasil ...

hasil merger atau konsolidasi maka pemenuhan GWM Sekunder untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah Bank hasil merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

3. Pemenuhan GWM LFR

a. Periode sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

1) Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Pemenuhan GWM LFR dihitung untuk masing-masing Bank dengan rumus:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kredit diperoleh dari pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- DPK diperoleh dari pos DPK dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari saldo Total Nominal dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

b) KPMM yang digunakan adalah KPMM triwulanan masing-masing Bank sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.2.

2) Pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi berlaku ketentuan

sebagai ...

sebagai berikut:

- a) Pemenuhan GWM LFR hanya dihitung untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
- b) Data KPMM yang digunakan diperoleh dari Bank yang melakukan merger atau konsolidasi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Bank atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing Bank sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi.
- c) Bank menyampaikan hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada huruf b) kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi.
- d) Pemenuhan GWM LFR dihitung untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dengan rumus:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kredit diperoleh dari penjumlahan kredit Bank yang melakukan merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- DPK diperoleh dari penjumlahan DPK Bank yang melakukan merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos DPK dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos Total Nominal dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

b. Periode ...

b. Periode setelah Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

1) Sampai dengan 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi tersedia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Pemenuhan GWM LFR dihitung dengan rumus:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kredit diperoleh dari penjumlahan kredit Bank yang melakukan merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- DPK diperoleh dari penjumlahan DPK Bank yang melakukan merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos DPK dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos Total Nominal dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

b) Data KPMM yang digunakan adalah data KPMM sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)b) sampai dengan tersedianya data KPMM sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.2.

2) Setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) pemenuhan GWM LFR dihitung dengan rumus:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\%$$

Keterangan: ...

Keterangan:

- Kredit diperoleh dari kredit Bank hasil merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
 - DPK diperoleh dari DPK Bank hasil merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos DPK dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
 - Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos Total Nominal dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya dari Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sampai tersedia data surat berharga yang diterbitkan Bank hasil merger atau konsolidasi yaitu setelah 2 (dua) masa Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan.
- b) KPMM yang digunakan adalah KPMM sebagaimana dimaksud pada butir a.2)b) sampai dengan tersedianya data KPMM sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.2.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada butir a.2)b), b.1)b), dan b.2)b) maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
4. Pemenuhan GWM dalam valuta asing
- a. Periode sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi
- 1) Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka

pemenuhan ...

pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk masing-masing Bank dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

- 2) Pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM dalam valuta asing hanya dihitung untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
- b. Periode setelah Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi
- 1) Sampai dengan 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM dalam valuta asing dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap penjumlahan rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank yang melakukan merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
 - 2) Setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank hasil merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

B. Bank ...

B. Bank yang Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah

Dalam hal Bank melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah maka perhitungan pemenuhan GWM diatur sebagai berikut:

1. Periode sebelum Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah
Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah maka pemenuhan GWM dihitung sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum bank umum dalam Rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional.
2. Periode setelah Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah
 - a. Pemenuhan GWM oleh Bank dihitung dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - b. Perhitungan GWM sebagaimana huruf a dilakukan dengan menggunakan data Bank pada saat Bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah, yaitu menggunakan data:
 - 1) rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah yang terdapat pada Laporan DPK Rupiah dan Valuta Asing dalam Laporan Berkala Bank Umum dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan GWM bagi bank umum syariah;
 - 2) DPK untuk perhitungan LFR yang terdapat pada Neraca Mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah bagi bank umum syariah;
 - 3) Kredit yang terdapat pada Neraca Mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya

untuk ...

untuk perhitungan rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah bagi bank umum syariah.

- c. Data Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan sampai dengan data Bank setelah melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah tersedia, yaitu setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

C. Bank yang Mendapatkan Izin Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

Dalam hal Bank mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing maka perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing diatur sebagai berikut:

1. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.
2. Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya.
 - b. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.
 - c. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian

jumlah ...

jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama.

- d. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.
3. Kewajiban Bank memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlaku setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

VI. PELAPORAN

1. Bank wajib menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan kepada Bank Indonesia setiap bulan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan oleh Bank melalui *email* kepada Bank Indonesia sampai dengan data surat berharga yang diterbitkan Bank untuk perhitungan LFR disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Surat berharga yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dan dilaporkan ke Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam bentuk *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi;
 - b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (*public offering*);
 - c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi;
 - d. dimiliki ...

- d. dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk; dan
 - e. ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam butir 3.c. adalah lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas pengawas Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan berupa laporan nihil.
 6. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
 7. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Bank menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
 8. Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
 9. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 disampaikan melalui *email* kepada:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan,
 dengan alamat *email* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

10. Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan, serta alamat *email* pengirim laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5, termasuk apabila terdapat perubahannya, kepada:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.
11. Dalam hal penyampaian laporan melalui *email* sebagaimana dimaksud dalam angka 10 tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.
12. Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 dan angka 7.

VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

A. Bank yang melanggar:

1. kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah;
 2. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing; dan/atau
 3. kewajiban penyampaian laporan,
- dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban

membayar. ...

membayar.

B. Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar Bagi Bank yang Melanggar Kewajiban Pemenuhan GWM Dalam Rupiah

1. Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360}$$

2. Suku bunga JIBOR yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah rata-rata suku bunga JIBOR dalam Rupiah jangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*) pada hari terjadinya pelanggaran.
3. Perhitungan rata-rata suku bunga JIBOR dalam Rupiah jangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

C. Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar Bagi Bank yang Melanggar Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Valuta Asing

1. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kekurangan GWM dalam valuta asing} \times 0,04\% \times \text{hari kerja}$$

2. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

D. Perhitungan Sanksi Kewajiban Penyampaian Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan

1. Bank yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.7 dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

2. Bank ...

2. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.8 dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1 dan butir VI.5.

VIII. CONTOH PERHITUNGAN GWM

1. Contoh perhitungan GWM dalam Rupiah dan sanksi kewajiban membayar mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Contoh perhitungan GWM bagi Bank yang melakukan merger mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IX. KORESPONDENSI TERKAIT GWM

Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal:
 - a. Bank mengajukan permohonan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam rangka merger atau konsolidasi;
 - b. OJK mengajukan permintaan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM LFR terhadap Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. OJK mengajukan permintaan agar Bank dalam status pengawasan tertentu yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha berupa penyaluran kredit UMKM tidak dikenakan pengurangan jasa giro,
 maka permohonan atau permintaan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dan dialamatkan kepada:
Departemen Surveillance Sistem Keuangan, Jalan MH Thamrin

No. ...

- No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
2. Dalam hal Bank menyampaikan pemberitahuan tertulis bahwa Bank tutup pada hari yang ditetapkan libur secara fakultatif maka pemberitahuan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan libur secara fakultatif dengan alamat:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.
 3. Perhitungan KPMM Bank hasil merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.3.a.2)b) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

X. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat ...

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ERWIN RIJANTO
DEPUTI GUBERNUR